

DINAMIKA HUKUM DAN KEBEBASAN BERPENDAPAT DI MEDIA SOSIAL: STUDI KOMPARASI ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA

Ihwan Sugiarto, Dudi Badruzaman*

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
Jl. Cimincrang, Cimenerang, Kec. Gedebage, Kota Bandung, Jawa Barat, 40292, Indonesia
badruzaman.dudi@gmail.com

Abstract

The problem or gap in this research is highlighting the legal regulations of the two countries and looking at the similarities and differences in freedom of opinion on social media. The aim of this research is to examine how legal protection of human rights affects the ability to express oneself freely on social media. The methodology used in this research is normative law or library research techniques (library search) and a qualitative approach. The results of this research show that the rules regulated in the Malaysian constitution have given rise to laws that tend to be more assertive and defensive towards the government. Meanwhile, in Indonesia, there have been many reforms in legal regulations following the 1998 Reformation events. However, the similarity between these two countries is that they both provide guarantees to their citizens to freely express their opinions, both orally and in writing.

Keywords: Law; Freedom of Opinion; Human rights.

Abstrak

Permasalahan atau gap penelitian ini adalah menyoroti peraturan perundang-undangan kedua negara dan melihat persamaan dan perbedaan dalam kebebasan berpendapat di media sosial. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana perlindungan hukum hak asasi manusia mempengaruhi kemampuan untuk mengekspresikan diri secara bebas di media sosial. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library search*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aturan yang diatur dalam konstitusi malaysia telah melahirkan undang-undang yang cenderung lebih tegas dan defensif terhadap pihak pemerintah. Sementara itu, di Indonesia, banyak terjadi pembaruan dalam peraturan perundang-undangan setelah peristiwa Reformasi 1998. Namun, persamaan yang ada pada kedua negara ini adalah keduanya memberikan jaminan kepada warganya untuk bebas menyampaikan pendapat, baik secara lisan maupun tulisan.

Kata Kunci: Hukum; Kebebasan Berpendapat; Hak Asasi Manusia.

A. Pendahuluan

Kebebasan merupakan sebuah ide yang senantiasa aktual dalam panorama perkembangan peradaban manusia. Dikatakan demikian karena kebebasan merupakan problem esensial dan eksistensial yang secara terus-menerus diperjuangkan oleh manusia. Seheinggakan diskusi internasional di PBB mengenai hak asasi manusia telah menghasilkan beberapa piagam penting yang antara lain Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Sari, 2019).

Menurut *Teaching Human Right* yang diterbitkan oleh Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB),

hak asasi manusia (HAM) adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Hak hidup misalnya, adalah klaim untuk memperoleh dan melakukan segala sesuatu yang dapat membuat seseorang tetap hidup. Kalau kita kembali ke ide dasar HAM, di mana setiap manusia sejak lahir memiliki hak yaitu hak hidup dari Tuhan dan hak-hak lainnya demi pemenuhan kebutuhan lahir batinnya, maka tidak ada kekuatan apa pun yang berhak dan mampu mencabutnya. Hanya dengan landasan hukum Konstitusional yang adil dan benar lewat proses legal, maka pencabutannya dibenarkan baik untuk sementara maupun seterusnya. Pengaturan hak kebebasan menyatakan pendapat dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia telah ditegaskan. Dari seluruh Konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia, meskipun dalam dinamika pasal yang terkadang sumir, secara tegas memberi jaminan atas perlindungan hak menyatakan pendapat secara baik. Pengakuan ini menunjukkan sebuah komitmen atas kepentingan dan perlindungan rakyat (Mantelero & Esposito, 2021).

Kebebasan berpendapat merupakan suatu anugerah, apalagi mengingat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) mencantumkan hak kebebasan berpendapat dalam Pasal 28 ayat 1 dan Pasal 28E ayat 3. Adanya hak asasi manusia, yaitu hak atas kebebasan berekspresi, memungkinkan adanya kebebasan berekspresi. Mengingat media sosial juga merupakan hal yang lumrah dalam masyarakat modern, maka Pasal 25 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa "Setiap orang berhak mengeluarkan pendapat di muka umum, termasuk hak mogok sesuai dengan peraturan perundang-undangan" sebagai contoh kebebasan berekspresi di depan umum (Sari, 2019)

Komnas HAM mencatat 44 kasus pelanggaran kebebasan berekspresi dan berpendapat di ruang digital pada 2020-2021. Terdapat 52% dari kasus tersebut terjadi di media sosial. Bentuk pelanggarannya meliputi peretasan akun (hijacking), intimidasi, ancaman, kriminalisasi, serta serangan digital seperti spam call, doxing, hoaks, dan serangan dari pendengung (buzzer).

Sedangkan di Malaysia mengatur kebebasan berpendapat melalui undang-undang, tetapi ada pembatasan signifikan di bawah Undang-Undang Hasutan 1948 dan Undang-Undang Komunikasi dan Multimedia 1998. Peraturan ini memungkinkan pihak berwenang untuk menindak konten yang dianggap mengancam keamanan nasional, ketertiban umum, atau moralitas. Salah satu kasus terkenal di Malaysia melibatkan aktivis yang ditangkap karena mengkritik pemerintah atau institusi tertentu di media sosial. Pelanggaran biasanya terkait dengan penyebaran konten yang dianggap "mengganggu ketertiban umum" atau "mengancam keselamatan nasional". Pasal-pasal hukum ini memungkinkan kriminalisasi kritik terhadap pemerintah atau keluarga kerajaan (Szwajdler, 2022).

Kebebasan berpendapat adalah hak asasi manusia yang diakui secara universal, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Kebebasan ini memungkinkan setiap individu untuk menyatakan pandangan dan opini mereka, termasuk melalui media sosial. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Hak Asasi Manusia teori ini menjelaskan bahwa sebagai anugerah dari Tuhan terhadap makhluknya, hak asasi tidak boleh dijauhkan atau dipisahkan dari eksistensi pribadi individu atau manusia tersebut. Hak asasi tidak bisa dilepas dengan kekuasaan atau dengan hal-hal lainnya. Bila itu sampai terjadi akan memberikan dampak kepada manusia yakni manusia akan kehilangan martabat yang sebenarnya menjadi inti nilai kemanusiaan. Hak Asasi Manusia (HAM) dipercayai memiliki nilai yang universal. Nilai universal berarti tidak mengenal batas ruang dan waktu, nilai universal ini yang kemudian diterjemahkan dalam berbagai produk hukum nasional diberbagai negara untuk dapat melindungi dan menegakkan nilai-nilai kemanusiaan (O'Mahony, 2024).

Sebagai perbandingan, terdapat beberapa penelitian dengan topik yang sama, sebagaimana yang dilakukan oleh Rudi Satrio Mukantardjo disertasi tahun 2001 pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan judul, "*Pengekangan Terhadap Kemerdekaan Menyatakan Kritik Kepada Pemerintah Melalui Pers di Indonesia*". Kajian kebebasan pers dihubungkan dengan pada

rekonstruksi fakta sejarah lahirnya dan perbandingan pengekekangan terhadap pers masa kolonial dan pasca kemerdekaan.

Kedua Amir Syamsudin, Disertasi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, pada tahun 2018 dengan Judul, *Tinjauan Yuridis Konsep Kepentingan Umum, Menurut Pasal 310 Ayat (3) KUHP sebagai alat penghapus pidana dalam kegiatan Pers.* Pada pokoknya peneliti membandingkan norma pasal konsep kepentingan umum dengan UU Pokop Pers. Penulis menekankan pertanggungjawaban delik pencemaran nama baik yang dilakukan penggiat Pers.

Ketiga Rukmana Amanwinata, Disertasi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran pada tahun 2019, dengan judul, *Pengaturan dan Batas Implementasi Kemerdekaan Berserikat dan Berkumpul Dalam Pasal 28 UUD 1945, Pada pokoknya penulis mengkaji mengenai kemerdekaan berserikat dan berkumpul baik secara lisan dan tertulis dan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan praktik yang ada di Indonesia.*

Keempat M Muslimin, Disertasi tahun 2022 pada Fakultas Hukum Unsri, dengan judul *“Restorasi Fungsi Pers Sebagai Media Kontrol Sosial Dalam Perspektif Demokrasi “.* Pada disertasi ini fokus kajian adalah urgensi peran dan fungsi pers sebagai kontrol social, dengan perwujudan rakyat berpartisipasi langsung dalam menentukan arah pemerintah dan mencegah terjadinya peluang korupsi, kolusi dan nepotisme oleh pelaksana pemerintah. Restorasi fungsi pers sebagai kontrol, dengan memperluas partisipasi publik dalam mengontrol jalannya pemerintahan.

Kelima Made Mangku Pastika, disertasi tahun 2019 pada Fakultas Hukum Uni-versitas Udayana Bali dengan judul, *“Pengaturan Kebebasan Pers dalam Penyelenggaraan Perdagangan Jasa Pariwisata Berkelanjutan”.* Kajian kebebasan pers dihubungkan dengan dukungan terhadap pariwisata. Fokus pada batas dari kebebasan pers dan keseimbangan. Keseimbangan antara hak dan kewajiban. Selalu ada keseimbangan antara kerusakan dan upaya memperbaiki kerusakan itu sehingga orang merasa adil. Selain itu menyeimbangkan peraturan perundang-undangan dengan aturan praktik pariwisata di Bali khususnya.

Berbeda dengan kelima penelitian sebelumnya, penelitian ini mengkaji mengenai perbandingan hak kebebasan berpendapat yang terkandung dalam konstitusi dan perundang-undangan antara Indonesia dan Malaysia. Dengan kata lain, penelitian ini bertujuan untuk melihat perbedaan dan persamaan pengaturan hukum di kedua negara terkait kebebasan berpendapat, serta dampaknya terhadap praktik kebebasan berekspresi di masing-masing negara. Selain itu, analisis ini juga akan mengeksplorasi bagaimana interpretasi dan penerapan hukum tersebut mempengaruhi ruang publik dan kebijakan pemerintah di Indonesia dan Malaysia.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi kedua negara, Indonesia dan Malaysia, dalam mempertahankan kebebasan berpendapat di media sosial melalui undang-undang perlindungan hak asasi manusia. Penulis akan menelusuri bagaimana undang-undang tersebut berperan dalam mengatur dan melindungi kebebasan berpendapat di ruang digital, khususnya di media sosial, yang semakin berkembang pesat. Selain itu, penelitian ini juga akan menganalisis tantangan yang dihadapi masing-masing negara dalam menyeimbangkan kebebasan berekspresi dengan perlindungan terhadap penyalahgunaan media sosial, seperti ujaran kebencian dan hoaks.

B. Metode Penelitian

Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian sosio-legal dengan pendekatan kualitatif yang menggabungkan analisis hukum dan fenomena sosial dalam konteks kebebasan berpendapat di media sosial. Penelitian ini mengandalkan teknik wawancara mendalam dengan para ahli hukum, aktivis hak asasi manusia, serta pengguna media sosial untuk menggali pandangan dan pengalaman mereka terkait perlindungan hukum dan dampaknya terhadap kebebasan berekspresi. Wawancara ini bertujuan untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dalam praktik sosial dan bagaimana masyarakat merespons kebijakan perlindungan hak asasi manusia di dunia digital.

Selanjutnya, analisis dokumen dilakukan dengan meneliti undang-undang perlindungan hak asasi manusia dan kebijakan media sosial yang relevan untuk melihat sejauh mana peraturan

hukum ini dapat mempengaruhi kebebasan berpendapat dalam konteks digital. Dalam penelitian ini, studi kasus digunakan untuk menganalisis situasi konkret di mana hukum berperan dalam melindungi atau menghambat kebebasan berpendapat di media sosial, dengan memperhatikan dinamika sosial yang ada.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Filosofi Kebebasan Berpendapat di Media Sosial

Sejak awal, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) telah menaruh perhatian besar terhadap kepentingan politik. Salah satu aspek penting yang diatur adalah hak individu untuk menyatakan pendapat. Hak ini secara eksplisit tercantum dalam Pasal 19 DUHAM, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi. Hak tersebut mencakup kebebasan untuk mencari, menerima, dan menyebarluaskan informasi serta gagasan melalui media apa pun, tanpa memandang batas-batas wilayah. *"Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apa pun dan dengan tidak memandang batas-batas"* (Rosana, 2016).

2. Perdebatan Para Ahli Mengenai Kebebasan Berpendapat di Media Sosial

Hak Kebebasan Menyatakan Pendapat dapat ditemukan dalam pasal 19 menyatakan: *"Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat"*. UUD NRI 1945 mencerminkan perdebatan mendalam di kalangan para pendiri bangsa mengenai pentingnya pengakuan hak-hak individu dan hak keluarga dalam konstitusi. Secara umum, pengaturan hak kebebasan berpendapat dalam Konstitusi RIS 1950 dan UUD NRI 1945 tidak memiliki perbedaan prinsip yang signifikan. Meskipun demikian, terdapat perbedaan dalam penempatan pasal serta rincian butir-butir yang mengaturnya. Hak kebebasan berpendapat secara eksplisit diatur dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi. Hal ini menunjukkan pengakuan konstitusional terhadap kebebasan warga negara untuk menyampaikan pikiran dan pandangannya, baik secara lisan, tertulis, maupun melalui media lainnya, termasuk media sosial di era modern. Perdebatan ini mencerminkan pentingnya keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan kolektif dalam membentuk sebuah negara demokratis. Pengaturan tersebut dirancang untuk menjamin bahwa kebebasan berpendapat tidak disalahgunakan, misalnya dengan menyebarkan kebohongan atau ujaran kebencian yang dapat merugikan pihak lain atau mengancam ketertiban umum (Laila, 2017).

UUD NRI 1945 mengatur hak-hak warga negara yang mencakup hak individu dan hak keluarga. UUD NRI 1945 menjamin kebebasan berpendapat secara tegas dalam Pasal 28E ayat (3), yang memberikan hak kepada setiap orang untuk bersuara, berpendapat, dan berekspresi. Sebaliknya, Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949 memberikan pengaturan yang lebih terpisah dan terperinci. Hak kebebasan berpendapat diposisikan sebagai hak individu yang tercantum dalam Pasal 19, yang menyatakan bahwa "setiap orang berhak atas kebebasan untuk memiliki dan menyampaikan pendapat." Di sisi lain, hak yang melibatkan unsur kolektif atau keluarga, seperti hak berkumpul dan berapat secara damai, diatur secara khusus dalam Pasal 20, di mana hak ini diakui dan dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Perbedaan penting di antara keduanya terletak pada pengakuan status seseorang. Dalam UUD NRI 1945, hak-hak tersebut tidak membedakan status seseorang sebagai individu atau sebagai anggota keluarga, melainkan dilihat sebagai bagian dari hak asasi manusia secara universal. Sebaliknya, Konstitusi RIS lebih membedakan secara tegas antara hak individu dan hak kolektif. Melalui pendekatan ini, Konstitusi RIS 1949 tampak lebih eksplisit dalam membedakan hak-hak tersebut, sedangkan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengintegrasikannya secara keseluruhan sebagai hak asasi manusia tanpa membedakan status personal atau keluarga.

Di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sering kali mengalami fluktuasi. Dinamika ini dipengaruhi oleh konfigurasi politik pemerintahan pada era tertentu. Sebagai contoh, di bawah pemerintahan Presiden B.J. Habibie, terjadi keterbukaan yang lebih besar dalam kebebasan berpendapat. Ini terlihat dari penerapan undang-undang yang lebih akomodatif terhadap kebebasan berbicara dan berekspresi, yang sebelumnya mengalami pembatasan selama era Orde Baru. Sejak saat itu, peraturan di bawah UUD mulai mencerminkan era keterbukaan yang lebih luas, khususnya terkait dengan kebebasan berpendapat di ruang publik dan media.

3. Dinamika Pengaturan Berpendapat di Media Sosial

Pada masa pemerintahan B.J. Habibie (1998-1999), kerangka kerja Komnas HAM diperkuat melalui Keputusan Presiden No. 129 Tahun 1998 yang dikeluarkan pada 15 Agustus 1998. Keppres ini mengatur pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) di Indonesia. Tujuan utama dari RANHAM adalah memastikan perlindungan, pengembangan, dan pemajuan hak asasi manusia dengan memperhatikan nilai-nilai adat istiadat, budaya, dan agama yang berlandaskan Pancasila dan UUD NRI 1945. RANHAM dirancang sebagai program jangka panjang yang dilakukan secara bertahap dalam periode lima tahunan. Melalui pendekatan ini, pemerintah memiliki fleksibilitas untuk mengevaluasi dan menyempurnakan program sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan situasi nasional. Untuk mengawasi dan mengelola pelaksanaan program ini, dibentuk Panitia Nasional yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Panitia ini memiliki peran strategis dalam memastikan program RANHAM berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Langkah ini mencerminkan upaya pemerintah dalam memperkuat perlindungan HAM di Indonesia, sejalan dengan tuntutan reformasi dan perubahan politik yang terjadi pasca-Orde Baru (Shah et al., 2024)

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang terkait Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, pemerintah pada 24 Juli 1998 mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) mengenai hal tersebut. Perpu ini bertujuan mengatur kebebasan menyampaikan pendapat di ruang publik sebagai bagian dari hak asasi manusia, namun pelaksanaannya harus dilakukan secara bertanggung jawab. Artinya, penyampaian pendapat tidak boleh mengganggu hak dan kebebasan individu lain serta menjaga kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Pengaturan ini dirasakan perlu karena, pada praktiknya, penyampaian pendapat di muka umum, seperti demonstrasi, kerap kali disertai dengan tindakan destruktif, seperti perusakan fasilitas umum, pembakaran, hingga penjarahan. Dengan diterapkannya pengaturan ini, diharapkan kebebasan berpendapat tetap terjamin, namun tetap sejalan dengan prinsip ketertiban dan keamanan publik. Hal itu tertuang dalam konsideran (Alshurafa & Kamla, 2024): a) Bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul dalam bentuk menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945; b) Bahwa menyampaikan pendapat di muka umum walaupun merupakan hak asasi manusia, tetapi pelaksanaannya harus dilakukan secara bertanggung jawab dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan, kesusilaan, dan kesantunan serta tunduk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku agar tidak mengganggu hak dan kebebasan orang lain serta kepentingan masyarakat yang wajib dilindungi; c) Bahwa pada saat ini sering terjadi gelombang unjuk rasa yang tidak terkendali di berbagai tempat yang seringkali diikuti dengan tindakan perusakan, pembakaran dan penjarahan, yang menimbulkan kerugian baik materil maupun inmateril serta mengakibatkan perasaan tidak aman pada masyarakat atau membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara; d) Bahwa untuk tetap menjaga kemandirian dan ketertiban nasional yang kondusif untuk melaksanakan pembangunan serta memberikan perlindungan dan perasaan aman bagi masyarakat, perlu segera diadakan pengaturan mengenai penyampaian pendapat di muka umum.

Pengaturan mengenai Pers pertama kali ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun

1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers. Aturan ini kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967 yang menambahkan ketentuan baru terhadap regulasi sebelumnya. Selanjutnya, perubahan kedua dilakukan pada tahun 1982 dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982, yang mengganti beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967. Reformasi besar terhadap regulasi pers terjadi pada tahun 1999, ketika Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers disahkan. Undang-undang ini mencabut sekaligus menggantikan seluruh ketentuan dari undang-undang sebelumnya, sehingga menciptakan landasan hukum baru yang lebih sejalan dengan semangat kebebasan pers dan reformasi.

4. Kasus-Kasus Hukum Terkait Dengan Kebebasan Berpendapat di Media Sosial

Catatan pelanggaran terhadap kebebasan berpendapat dialami oleh Metro TV, di mana Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menghentikan siaran program *Headline News* di Metro TV selama tujuh hari. Selain itu, Metro TV diwajibkan untuk menyampaikan permintaan maaf kepada publik sebanyak tiga kali sehari selama tiga hari berturut-turut. Kasus ini bermula dari penayangan berita terkait *razia video porno* di sebuah warnet di Trenggalek, Jawa Timur, pada Juni pukul 05.00 WIB, di mana Metro TV tanpa sengaja menyiarkan cuplikan adegan video porno. Sebagai konsekuensinya, KPI mewajibkan Metro TV untuk meminta maaf secara terbuka kepada publik pada pukul 07.00 WIB, 13.00 WIB, dan 19.00 WIB setiap harinya selama tiga hari berturut-turut. Selain itu, Metro TV juga diminta membuat komitmen untuk tidak mengulangi pelanggaran berat sesuai dengan Standar Program Siaran (SPS) Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) tahun 2009 (Shah et al., 2024).

Dalam manifesto kemerdekaan persnya, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat menegaskan bahwa kemerdekaan pers merupakan bagian dari hak asasi manusia dan hak warga negara yang dijamin oleh UUD 1945. Kemerdekaan pers dianggap sebagai elemen penting yang tidak terpisahkan dari proses dan hasil Reformasi, sekaligus menjadi fondasi utama dalam sistem demokrasi. Oleh karena itu, Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers secara tegas melarang segala bentuk penyensoran, pembredelan, dan penghentian penyiaran terhadap pers nasional oleh pihak mana pun. Hendry menyatakan bahwa prinsip-prinsip tersebut merupakan amanat konstitusi yang harus dijadikan pedoman bagi pemikiran, sikap, dan tindakan seluruh insan pers nasional serta masyarakat Indonesia yang mendukung kemerdekaan pers. Mereka menegaskan bahwa pengertian pers tidak terbatas pada media cetak, tetapi juga mencakup media elektronik seperti televisi, radio, dan platform berita lainnya. Oleh karena itu, karya jurnalistik, termasuk jurnalisme televisi, tidak boleh mengalami pembredelan, penyensoran, maupun penghentian penyiaran.

Terkait dengan aksi demonstrasi, setelah era Reformasi, insiden penembakan terhadap demonstran dengan peluru tajam menjadi lebih jarang dibandingkan dengan periode sebelumnya. Namun, kasus semacam itu ternyata masih terjadi. Salah satu contohnya adalah pada 20 Oktober 2010, ketika aparat kepolisian diduga melakukan tindakan represif dengan menembakkan peluru terhadap aksi demonstrasi mahasiswa Universitas Bung Karno (UBK) di Jakarta. Insiden ini menuai kritik dari Komisi Hukum DPR, yang menyayangkan tindakan tersebut dan menekankan bahwa kepolisian seharusnya dapat menahan diri serta tidak mudah terprovokasi (Alshurafa & Kamla, 2024).

Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi PAN, Tjatur Sapto Edy, menyatakan bahwa aparat kepolisian seharusnya mengutamakan komunikasi dengan mahasiswa sebelum mengambil tindakan tegas berupa tembak di tempat. Menurutnya, jika dialog dilakukan dan polisi mampu memahami situasi dengan baik, insiden seperti yang terjadi sebelumnya dapat dihindari. Tjatur menegaskan bahwa tindakan represif terhadap aksi demonstrasi tidak boleh dilakukan kecuali jika demonstrasi berubah menjadi aksi anarkis. Sebelum menggunakan opsi tembak di tempat, polisi

seharusnya memanfaatkan peralatan atau senjata non-mematikan yang lebih aman. Keprihatinan serupa disampaikan oleh anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Golkar, Nudirman Munir. Ia menganggap bahwa penggunaan senjata api untuk meredam aksi demonstrasi merupakan tindakan yang berlebihan. Nudirman menilai insiden penembakan terhadap salah satu demonstran sebagai pelanggaran terhadap prinsip penanganan aksi protes yang seharusnya mengedepankan pendekatan yang lebih humanis (Nave & Lane, 2023).

Selanjutnya, implementasi kebebasan berpendapat di Malaysia masih memerlukan kritik. Penulis memulai dengan mencatat kasus pembredelan surat kabar. Pada 24 Desember 2005, sebanyak 2.630 eksemplar surat kabar dari partai oposisi, Harakah, dirampas karena diduga dijual kepada publik. Kebijakan ini diterapkan karena surat kabar tersebut dianggap memberikan laporan yang berlebihan mengenai pemerintah.

Salah satu kasus yang melibatkan mahasiswa terjadi pada 22 April 2010, ketika empat mahasiswa jurusan Sains Politik yang juga merupakan anggota Pengurus Tertinggi Persatuan Sains Politik UKM—Hilman Idham (Presiden), Ismail Aminuddin (Wakil Presiden), Azlin Shafina Adzha (Sekretaris), dan Woon King Chai (Exco)—ditahan oleh polisi di Pekan Rasa dan Ampang Pecah selama berlangsungnya Pemilu di kota Hulu Selangor. Mereka ditahan karena diduga terlibat dalam kampanye pemilu. Saat penahanan, polisi menyita beberapa paket brosur kampanye dari Parti Keadilan Rakyat (PKR) serta CD kampanye. Pada 23 April 2010, sekitar pukul 10 malam, Hilman Idham kembali ditahan oleh polisi dalam sebuah sekatan jalan raya bersama empat aktivis lainnya. Dalam penahanan ini, polisi hanya menemukan sebuah VCD yang berisi ceramah dari partai politik.

Akibat peristiwa ini, keempat mahasiswa tersebut didakwa di Pengadilan Universitas UKM karena melanggar UU Nomor 30 Tahun 1971 tentang Universitas & Kolej Universiti, pasal 15 ayat (5)(a), yang berbunyi: "Tiada seorang pun siswa Universitas dan tiada pertubuhan, badan, atau kumpulan siswa Universitas yang ditubuhkan oleh, di bawah, atau mengikut Perlembagaan, boleh menyatakan atau melakukan apa-apa jua yang boleh semunasabahnya dianggap sebagai menyatakan sokongan kepada atau simpati dengan atau bangkangan terhadap apa jua partai politik, baik yang ada di dalam maupun di luar Malaysia" (Nave & Lane, 2023).

Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa pembaharuan undang-undang tidak selalu berarti penyempurnaan peraturan perundang-undangan. Jika kita lihat implementasinya di Indonesia, masih terdapat sejumlah masalah yang dikeluhkan oleh banyak pihak. Sebuah survei dari Demos pada tahun 2007 menunjukkan bahwa beberapa aspek kebebasan dasar mengalami penurunan yang jelas. Jika dibandingkan dengan situasi pada awal-awal Reformasi, terlihat adanya kemunduran dalam kebebasan yang dinikmati oleh warga negara. Kasus-kasus seperti yang telah disebutkan sebelumnya perlu dilihat secara konstruktif oleh pemerintah, agar demokrasi yang telah diperoleh sejak Reformasi dapat berkembang seiring dengan perubahan masyarakat (Bakhtiar et al., 2020).

5. Pengaturan Hukum Hak Kebebasan Berpendapat di Malaysia

Sebagai perbandingan, aturan mengenai hak asasi manusia (HAM) di Malaysia dapat dilihat dalam Konstitusi Malaysia atau yang dikenal sebagai Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Hak asasi manusia diatur secara khusus dalam Bab II yang membahas kebebasan fundamental. Di dalam bab ini, terdapat sembilan pasal yang mengatur berbagai hak asasi manusia. Hak-hak tersebut meliputi hak atas kebebasan pribadi, larangan terhadap perbudakan dan kerja paksa, perlindungan dari hukum pidana yang bersifat retroaktif, serta larangan pengulangan proses pengadilan atas kasus yang sama (Bryden et al., 2024).

Hak-hak politik diatur secara lebih spesifik dalam Pasal 7 hingga Pasal 10 dari Konstitusi Malaysia. Pengaturan ini memberikan dasar konstitusional bagi perlindungan kebebasan individu serta pengakuan terhadap hak-hak politik tertentu di Malaysia. Melalui pengaturan ini, pemerintah Malaysia berusaha menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan stabilitas hukum di

dalam negeri.

Seterusnya hak kebebasan menyatakan pendapat diatur di dalam Konstitusi Malaysia pada pasal 10 ayat 1. Yang berbunyi “(a) Setiap warga negara adalah berhak bebas bercakap dan mengeluarkan fikiran, (b) Semua warga negara adalah berhak berhimpun secara aman dan dengan tidak bersenjata”. Ayat 2, 3 dan 4 dari pasal ini dengan jelas menegaskan mengenai pembatasan terhadap aturan pasal 1. Pasal 10 ayat 2 berbunyi, “Parlemen boleh dengan undang-undang mengenakan: Ke atas hak-hak yang diatur oleh kurungan (a) Pasal (1), apa jua sekatan yang difikirkan harus atau penting demi kepentingan keselamatan Persekutuan atau mana-mana negeri bagian, ketenteraman awam untuk melindungi keistimewaan-keistimewaan Parlemen atau mana-mana Dewan Negeri atau untuk mengelakkan penghinaan terhadap mahkamah, fitnah, atau perbuatan untuk mengadu domba supaya dilakukan sesuatu kesalahan (Guntara & Herry, 2022).

6. Perbandingan Aturan Indonesia dan Malaysia terhadap Kebebasan Berpendapat di Media Sosial

Setelah mengamati peraturan yang diberlakukan di kedua negara tersebut, terlihat adanya perbedaan yang cukup signifikan. Di Indonesia, pembentukan peraturan perundang-undangan dipengaruhi oleh latar belakang pemerintahan otoriter, terutama pada masa kepemimpinan Soekarno, yang kemudian berakhir dengan gerakan reformasi yang dipelopori oleh mahasiswa pada tahun 1998. Peristiwa ini memicu transformasi dalam proses pembentukan perundang-undangan berikutnya. Perbedaan yang mencolok dapat dilihat antara peraturan yang dibuat sebelum dan sesudah era reformasi. Selain itu, hak-hak asasi manusia yang diakui secara universal juga telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia (Greeff, 2021).

Berbeda dengan Indonesia, proses pembentukan undang-undang di Malaysia cenderung stagnan sejak kemerdekaannya. Malaysia lebih memilih mempertahankan undang-undang yang telah ada sebelumnya, tanpa melakukan banyak perubahan. Pendekatan ini dinilai membatasi ruang kebebasan yang seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat. Padahal, idealnya, peraturan perundang-undangan perlu disesuaikan dengan dinamika dan perubahan sosial yang terjadi di tengah masyarakat.

Secara umum, setelah satu dekade sejak dimulainya era Reformasi di Indonesia, muncul pertanyaan mengenai sejauh mana kemajuan yang telah dicapai. Khususnya, apakah Indonesia telah mencatat pencapaian yang signifikan dalam perlindungan hak asasi manusia? Kekhawatiran ini muncul karena ada anggapan bahwa proses reformasi mengalami stagnasi, bahkan sebagian pihak berpendapat bahwa reformasi telah gagal dan Indonesia justru mengalami kemunduran.

Meskipun demikian, terdapat kemajuan yang berarti dalam jaminan perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia, terutama di bidang hak sipil dan politik, baik dari segi norma maupun kelembagaan. Sejumlah produk hukum telah diterbitkan untuk memastikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak ini. Norma-norma umum terkait hak asasi manusia dapat ditemukan dalam Amandemen UUD 1945, Ketetapan MPR tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, serta pembentukan Pengadilan HAM. Selain itu, Indonesia telah meratifikasi enam instrumen pokok hak asasi manusia internasional (Greeff, 2021).

Dalam hal kebebasan berekspresi, jaminan ini semakin diperkuat melalui beberapa peraturan, seperti Undang-Undang tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat, Undang-Undang Pers, serta Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang memberikan hak kepada masyarakat untuk mengawasi keputusan-keputusan publik (Syafrizal et al., 2022).

Dalam mengkaji implementasi kebebasan berpendapat di Indonesia, pembahasan dimulai dari era pemerintahan Soeharto yang dikenal sebagai rezim Orde Baru (Orba). Pada awal masa Orde Baru, muncul harapan besar terhadap dimulainya proses demokratisasi. Kalangan cendekiawan aktif mengadakan berbagai seminar untuk membahas masa depan Indonesia serta isu-isu terkait hak asasi manusia. Namun, euforia demokrasi tersebut tidak bertahan lama, karena dalam beberapa

tahun berikutnya, kekuasaan secara bertahap diambil alih oleh kelompok militer.

Dalam upaya menciptakan stabilitas politik demi mendukung pertumbuhan ekonomi, pemenuhan hak-hak politik, termasuk kebebasan berpendapat, sering kali diabaikan dan dilanggar. Pembatasan terhadap kebebasan pers diterapkan melalui kebijakan yang mewajibkan setiap penerbitan media memiliki Surat Izin Terbit (SIT) dan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP). Akibatnya, sejumlah media seperti Sinar Harapan (1984) serta majalah Tempo, Detik, dan Editor (1994) mengalami pembredelan (Seear & Mulcahy, 2024).

Di Aceh, pemerintah merespons konflik dengan kekerasan melalui penerapan status Daerah Operasi Militer (DOM), yang mengakibatkan berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia. Insiden kekerasan juga terjadi dalam peristiwa Tanjung Priok (1984) dan Tragedi Trisakti. Gelombang protes yang dipelopori oleh mahasiswa mencapai puncaknya pada Mei 1998, yang akhirnya memaksa Presiden Soeharto mengundurkan diri dan menandai dimulainya era Reformasi di Indonesia.

Setelah memasuki era Reformasi, kebebasan berpendapat mengalami kemajuan yang signifikan. Berbagai elemen masyarakat aktif menyelenggarakan seminar-seminar di mana pemerintah dapat dikritik secara terbuka. Media massa juga memainkan peran penting melalui program talk-show, sementara LSM turut serta dalam menyuarakan aspirasi publik. Gelombang demonstrasi terjadi di berbagai daerah, meskipun beberapa di antaranya berujung pada aksi kekerasan. Tekanan dari aksi-aksi demonstrasi ini menyebabkan Presiden Habibie dan Presiden Abdurrahman Wahid harus meletakkan jabatannya masing-masing pada tahun 1999 dan 2001. Arus protes serupa juga turut dirasakan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri selama masa kepemimpinannya (Fiala-Butora, 2024).

Jika ditinjau dari regulasi terkait kebebasan berpendapat di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan perhimpunan atau ketertiban umum, ketentuannya diatur dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat di Muka Umum. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek penting, mulai dari prinsip-prinsip moral, bentuk-bentuk penyampaian pendapat seperti unjuk rasa, pawai, rapat umum, dan mimbar bebas, hingga prosedur pemberitahuan, perlindungan bagi peserta unjuk rasa, serta sanksi terhadap pelanggaran. Dengan adanya pengaturan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 telah memadai untuk mengatur segala bentuk perhimpunan masyarakat di Indonesia (Warong, 2020).

Di Malaysia, kebebasan berpendapat yang berkaitan dengan ketertiban umum diatur melalui beberapa undang-undang. Aturan mengenai perizinan dan pembubaran setiap jenis perhimpunan diatur dalam Undang-Undang No. 344 Tahun 1967 tentang Kepolisian. Selanjutnya, pengaturan terkait perjalanan atau rute perhimpunan diatur dalam Undang-Undang No. 296 Tahun 1958 tentang Ketenteraman Umum. Selain itu, pembatasan terhadap mahasiswa dalam mengikuti kegiatan atau memberikan dukungan kepada organisasi atau partai politik diatur melalui Undang-Undang No. 30 Tahun 1971 tentang Universitas dan Perguruan Tinggi (Chang & Zhao, 2024).

Dapat dikatakan bahwa perundang-undangan di Malaysia terkait kebebasan berpendapat masih berada di bawah pengawasan ketat pemerintah. Regulasi mengenai kebebasan berpendapat tersebar dalam berbagai undang-undang yang berbeda. Hal ini berbeda dengan Indonesia, di mana kebebasan berpendapat cukup diatur melalui beberapa undang-undang saja.

Perbedaan pengaturan kebebasan berpendapat di kedua negara ini dipengaruhi oleh faktor sejarah. Sejarah Indonesia yang penuh dengan pergolakan politik dan perubahan pemerintahan, terutama pasca-Reformasi, telah mendorong adanya perubahan signifikan dalam pengaturan perundang-undangan. Sebaliknya, di Malaysia, peristiwa-peristiwa sejarah, seperti krisis Konstitusi Malaysia, justru memperkuat posisi pemerintah. Krisis ini, misalnya, mengakibatkan pencopotan Ketua Hakim Negara karena dianggap terlibat dalam urusan politik. Oleh sebab itu, pengaturan perundang-undangan di Malaysia lebih cenderung dipertahankan untuk melindungi dan memperkuat kekuasaan pemerintah (Fatmawati & Sholikin, 2019).

Kebebasan berpendapat di media sosial di Indonesia dan Malaysia menghadapi tantangan

besar dari regulasi yang ketat, sensor pemerintah, serta ancaman disinformasi dan polarisasi. Sementara Indonesia memiliki tantangan dalam implementasi UU ITE dan fenomena buzzer politik, Malaysia menghadapi permasalahan hukum Sedition Act serta tekanan terhadap aktivis dan jurnalis.

Namun, ada pula peluang positif dari media sosial, seperti partisipasi politik yang meningkat, penyebaran informasi yang cepat, dan ekspresi kreativitas masyarakat. Perbedaan regulasi antara Indonesia dan Malaysia mencerminkan sejauh mana kebebasan berpendapat dihargai di masing-masing negara (O'Mahony, 2024). Untuk ke depannya, reformasi hukum, pengawasan transparansi pemerintah, serta edukasi literasi digital perlu diperkuat. Dengan demikian, kebebasan berpendapat dapat terjamin tanpa mengorbankan keamanan dan ketertiban umum.

D. Simpulan dan Saran

Perlindungan kebebasan berpendapat di media sosial di Indonesia dan Malaysia menghadapi berbagai tantangan baik dari sisi hukum maupun penerapannya dalam konteks sosial. Melalui wawancara dengan ahli hukum, aktivis hak asasi manusia, dan pengguna media sosial, penelitian ini menemukan bahwa meskipun ada kerangka hukum yang bertujuan untuk melindungi kebebasan berekspresi, implementasi hukum tersebut sering kali tidak sejalan dengan realitas sosial. Praktik di lapangan menunjukkan adanya ketidakcocokan antara aturan hukum yang ada dan cara hukum itu dipahami atau diterapkan oleh masyarakat dan lembaga-lembaga terkait.

Analisis dokumen mengungkapkan bahwa meskipun undang-undang perlindungan hak asasi manusia dan kebijakan media sosial di kedua negara telah berkembang, masih terdapat ruang bagi kebijakan tersebut untuk lebih responsif terhadap dinamika sosial yang terus berubah di dunia digital. Studi kasus juga menunjukkan bahwa kebijakan hukum terkadang menghambat kebebasan berpendapat ketika diterapkan secara ketat atau selektif, yang berpotensi mengekang ruang diskusi publik di media sosial.

Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan gambaran yang jelas mengenai hubungan antara hukum dan masyarakat dalam konteks kebebasan berekspresi di dunia digital, serta mengidentifikasi beberapa area di mana kebijakan hukum dapat diperbaiki untuk lebih mendukung perlindungan hak asasi manusia di media sosial. Untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya memperhatikan penerapan hukum di lapangan dengan studi kasus yang lebih spesifik, serta mengeksplorasi potensi penyalahgunaan hukum oleh pihak-pihak tertentu untuk membatasi kebebasan berpendapat. Dengan pendekatan yang lebih holistik ini, penelitian berikutnya dapat memberikan kontribusi lebih besar dalam pengembangan kebijakan yang lebih adil, efektif, dan responsif terhadap perkembangan media sosial dan dinamika sosial yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Alshurafa, M., & Kamla, R. (2024). Accountability and the postcolonial identity of Palestinian human rights NGO activists. *Accounting, Organizations and Society*, 112, 101546. <https://doi.org/10.1016/j.aos.2024.101546>
- Bakhtiar, N. Y., Husen, L. O., & Rinaldy Bima, M. (2020). Pemenuhan Hak Kebebasan Berpendapat Berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Kemerdekaan Berpendapat Di Muka Umum. *Pemenuhan Hak Kebebasan Berpendapat Berdasarkan Undang Undang Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Kemerdekaan Berpendapat Di Muka Umum*, 1(1), 1–18.
- Bryden, A. M., Anderson, K. D., & Gran, B. (2024). Rehabilitation Professionals' Perspectives on Human Rights, Disability, and Science: A Qualitative Study. *Archives of Rehabilitation Research and Clinical Translation*, 6(2), 100336. <https://doi.org/10.1016/j.arrct.2024.100336>

- Chang, Y.-C., & Zhao, X. (2024). Addressing Japan's disposal of nuclear-contaminated water from the perspective of international human rights law. *Chinese Journal of Population, Resources and Environment*, 22(1), 1–9. <https://doi.org/10.1016/j.cjpre.2024.03.001>
- Fatmawati, N. I., & Sholikin, A. (2019). Literasi Digital, mendidik anak di era digital bagi orang tua milenial. *Madani Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*, 11(2), 119–138.
- Fiala-Butora, J. (2024). The influence of the convention on the rights of persons with disabilities on the European court of human rights in the area of mental health law: Divergence and unexplored potential. *International Journal of Law and Psychiatry*, 94, 101965. <https://doi.org/10.1016/j.ijlp.2024.101965>
- Greeff, W. (2021). Religious Law in the Service of Human Rights?: Developments in the Jurisdiction on Human Rights by Egypt's Supreme Constitutional Court in the 1990s. *Interdisciplinary Journal for Religion and Transformation in Contemporary Society*, 7(1), 155–187. <https://doi.org/10.30965/23642807-bja10010>
- Guntara, B., & Herry, A. S. (2022). Hak kebebasan berpendapat di media sosial dalam perspektif hak asasi manusia. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 4(6), 6945–6961.
- Laila, K. (2017). Perlindungan hukum terhadap konsumen atas iklan yang melanggar tata cara periklanan. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 8(1), 64–74.
- Mantelero, A., & Esposito, M. S. (2021). An evidence-based methodology for human rights impact assessment (HRIA) in the development of AI data-intensive systems. *Computer Law & Security Review*, 41, 105561. <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2021.105561>
- Nave, E., & Lane, L. (2023). Countering online hate speech: How does human rights due diligence impact terms of service? *Computer Law & Security Review*, 51, 105884. <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2023.105884>
- O'Mahony, C. (2024). The reform of Irish mental health law: Aligning with human rights obligations? *International Journal of Law and Psychiatry*, 95, 102004. <https://doi.org/10.1016/j.ijlp.2024.102004>
- Rosana, E. (2016). Negara demokrasi dan hak asasi manusia. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 12(1), 37–53.
- Sari, R. F. (2019). Menyoal Keablasan Berpendapat: Malfungsi Media Sosial sebagai Panggung Produsage Konten Negatif. *Jurnal Penelitian Pers Dan Komunikasi Pembangunan*, 23(1), 1–16. <https://doi.org/10.46426/jp2kp.v23i1.86>
- Seear, K., & Mulcahy, S. (2024). Making kin with more-than-human rights: Expert perspectives on human rights and drug policy. *International Journal of Drug Policy*, 133, 104597. <https://doi.org/10.1016/j.drugpo.2024.104597>
- Shah, M. H., Wang, N., De Chun, H., Zhang, K., Ullah, I., Ullah, A., & Iqbal, K. (2024). Exploring the interwoven relationship: Property rights, financial freedom, government regulation, and stock market fluctuations in emerging economies - A novel system GMM perspective. *Heliyon*, 10(1), e23804. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e23804>
- Syafrizal, S., Ginting, B., Nasution, M., & Leviza, J. (2022). Perlindungan Hak Kebebasan Berpendapat Di Media Sosial Bagi Pegawai Negeri Sipil Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Analisis Putusan Nomor. 3168/Pid. Sus/2018/PN MDN, Putusan Nomor 806/Pid. Sus/2019/PT MDN, Dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3880/TU/2020/2667 K/PID. SUS/2020). *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 3(2), 123–130.

- Szwajdler, P. (2022). Limitations of the Freedom of Hyperlinking in the Fields of Copyright Law, Trademark Law and Unfair Competition Law: Is Case-by-case Approach Sufficient? *Computer Law & Security Review*, 45, 105692. <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2022.105692>
- Warong, K. M. (2020). Kajian Hukum Hak Asasi Manusia Terhadap Kebebasan Berpendapat Oleh Organisasi Kemasyarakatan Di Media Sosial. *Lex Administratum*, 8(5).